



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor: 2906/SK-2/KP/III-2023

Tentang

PEDOMAN EKUIVALENSI (PENYETARAAN DAN PENGAKUAN)
PRESTASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- MENIMBANG** : a. bahwa Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia berkewajiban untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian prestasi di bidang akademik dan non akademik melalui program Ekuivalensi (Penyetaraan dan Pengakuan);
- b. bahwa untuk mengimplementasikan program Ekuivalensi (Penyetaraan dan Pengakuan) Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Bung Hatta, maka perlu difasilitasi dengan baik di lingkungan Universitas Bung Hatta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Ekuivalensi (Penyetaraan Dan Pengakuan) Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Idiologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

9. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
10. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta;
11. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kulikuler Mahasiswa;
12. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 4 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
13. Keputusan Rektor Nomor: 5874/SK-2/KP/XI/2003 tanggal 7 November 2003 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta; dan
14. Keputusan Rektor Nomor: 3145/SK-1/KP/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan Beasiswa (Bantuan Pendidikan) Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- :
: Memberlakukan Pedoman Ekuivalensi (Penyetaraan dan Pengakuan) Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini; dan

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 28 Maret 2023
Rektor,

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Dekan/Wakil Dekan/Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta
3. Pembina UKM Universitas Bung Hatta
4. Ketua DPMM dan BEMM Universitas Bung Hatta
5. Ketua UKM di lingkungan Universitas Bung Hatta
6. Ketua DPMM Fakultas, BEMM Fakultas, dan Himpunan di lingkungan Universitas Bung Hatta
7. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 2906/SK-2/KP/II-2023

Tanggal : 28 Maret 2023

Perihal : Pedoman Ekuivalensi (Penyetaraan dan Pengakuan) Prestasi dan Kegiatan
Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta

**PEDOMAN EKUIVALENSI (PENYETARAAN DAN PENGAKUAN)
PRESTASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Bung Hatta.
3. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Universitas Bung Hatta yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang tugas pokok dan fungsinya membantu melaksanakan tugas Dekan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Masyarakat Kampus adalah unsur pimpinan universitas, dosen/asisten dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Bung Hatta.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
12. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DPMU adalah ormawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang legislatif yang berada di tingkat Universitas.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut BEMU adalah ormawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang eksekutif yang berada di tingkat Universitas.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

15. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPMF adalah oramawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang legislatif yang berada di tingkat Fakultas.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEMF adalah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang eksekutif yang berada di tingkat Fakultas.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah oramawa yang tugas pokok dan fungsinya adalah menghimpun mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sejenis.
18. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah oramawa yang tugas pokok dan fungsinya menghimpun mahasiswa yang memiliki kegiatan sesuai dengan bidang penalaran pada Program Studi tertentu pada tingkat Fakultas.
19. Pembimbing Bidang Kemahasiswaan adalah untuk yang selanjutnya disebut Pembimbing adalah seseorang atau sebanyak banyaknya dua orang yang berperan aktif dalam pembimbingan, Pembinaan, Pendampingan dan/atau Pelatih secara intensif kepada perorangan atau kelompok Mahasiswa Universitas Bung Hatta dalam meraih prestasi kegiatan Kemahasiswaan.
20. Pembina adalah orang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar oramawa tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bung Hatta.
21. Pelatih adalah orang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.
22. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler dan/atau Kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Bung Hatta dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif.
23. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan pembina sebagai bagian kurikulum.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh pembina/pelatih untuk mengembangkan penalaran dan kreativitas, kesejahteraan dan Kewirausahaan, minat bakat dan organisasi kemahasiswaan, pendidikan dan dunia kerja, mental spiritual, dan wawasan kebangsaan serta globalisasi.
25. Penghargaan adalah pemberian peningkatan nilai akademik bagi mahasiswa Universitas Bung Hatta yang berprestasi dan aktif berorganisasi Prestasi Kegiatan Kemahasiswaan adalah juara atau pengakuan prestasi seseorang atau kelompok mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dan mendapat rekomendasi dari program studi.
26. Nilai Akademik Mahasiswa adalah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada setiap Semester yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
27. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
28. Peningkatan Nilai Akademik Mahasiswa adalah pemberian kenaikan nilai akademik mahasiswa pada tiap tingkatan yang dimulai dari E ke D, D ke C, C ke C+, C+ ke B-, B- ke B, B ke B+, B+ ke A-, A- ke A.
29. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Rektor ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan



- kondisi yang mendesak.
30. Pengakuan Rekognisi Prestasi Kegiatan Kemahasiswaan adalah pemberian penghargaan terhadap kegiatan mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler yang telah mendapatkan prestasi.
 31. Pengakuan Rekognisi Mahasiswa Berorganisasi adalah pemberian penghargaan terhadap kegiatan mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan organisasi mahasiswa yang telah dilaksanakan.
 32. Instansi Berputasi adalah Badan atau Lembaga menggambarkan keseluruhan perilaku organisasi mempunyai reputasi yang baik.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan memberikan Penghargaan ini adalah:

- a. Memotivasi mahasiswa Universitas Bung Hatta berpartisipasi aktif dalam berorganisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- b. Mendorong mahasiswa Universitas Bung Hatta berpartisipasi aktif dalam berorganisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- c. Mendorong peningkatan prestasi, kompetensi, reputasi mahasiswa yang berorientasi pada masa depan dan berdaya saing secara global di tingkat Nasional maupun Internasional;
- d. Memberikan pengakuan terhadap prestasi dan keaktifan berorganisasi yang telah dilakukan mahasiswa Universitas Bung Hatta;

BAB III
SYARAT - SYARAT
Pasal 3

Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta;
- b. Keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama Universitas Bung Hatta yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi;
- c. Lomba atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi yang bereputasi dan keberadaannya dapat dilacak;
- d. Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, piala, medali dan atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa Universitas Bung Hatta;
- f. Setiap prestasi hanya berhak untuk satu kali penghargaan.



**BAB IV
PROSEDUR CALON PENERIMA
PENGAKUAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA
Pasal 4**

- (1) Pengakuan rekognisi prestasi mahasiswa dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada Wakil Rektor III;
 - b. Penilaian atau verifikasi oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta;
 - c. Penetapan pengajuan pengakuan rekognisi prestasi mahasiswa berupa peningkatan nilai akademik mahasiswa ditetapkan oleh program studi dan fakultas sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani mahasiswa atau ketua kelompok disetujui pembimbing dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Undangan resmi sebagai peserta/finalis dari panitia;
 - b. Surat tugas atau surat rekomendasi keikutsertaan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Bukti sertifikat atau piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
 - d. Foto bukti kejuaraan (piagam/medali atau lainnya);
 - e. Foto pada saat menerima penghargaan paper dan online/medsos;
 - f. Informasi lomba yang diikuti dari penyelenggara (brosur, website resmi, poster/flayer, kontak resmi panitia dan lainnya).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara *hard copy* dan *soft copy*.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lomba atau kegiatan.

**BAB V
PROSEDUR CALON PENERIMA
PENGAKUAN REKOGNISI AKTIF BERORAGANISASI
Pasal 5**

- (1) Pengakuan rekognisi aktif berorganisasi dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh aktif berorganisasi membuat laporan secara tertulis kepada:
 - 1) Wakil Rektor III untuk tingkat Universitas.
 - 2) Wakil Dekan/Dekan untuk tingkat Program Studi dan Fakultas.
 - b. Penilaian atau verifikasi tingkat Universitas langsung oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta;
 - c. Penilaian atau verifikasi tingkat Program Studi dan Fakultas dilakukan oleh Wakil Dekan/Dekan kemudian diteruskan ke tingkat Universitas melalui Bagian Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta;
 - d. Penetapan pengajuan pengakuan rekognisi aktif berorganisasi berupa peningkatan nilai akademik mahasiswa ditetapkan oleh program studi dan fakultas sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas kelembagaan yang telah melaksanakan program kerja sesuai dengan arahan dan kebijakan kegiatan kemahasiswaan



yang dikeluarkan oleh Bagian Kemahasiswaan dan ditandatangani mahasiswa disetujui Pembina Ormawa/Wakil Dekan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Pengurus sesuai tingkatannya;
 - b. Laporan Kegiatan yang sudah dilakukan;
 - c. Dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan dan
 - d. Lembar pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara *hard copy* dan *soft copy*.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan jabatan dengan melampirkan kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN REKOGNISI

Pasal 6
REKOGNISI PRESTASI KOMPETISI/LOMBA

Ketentuan pemberian rekognisi prestasi mahasiswa dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Rekognisi Setara SKS			Keterangan
			Lolos Internal	Didanai	PIMNAS	
1	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM): <ul style="list-style-type: none">• PKM Penelitian Eksakta (PKM-RE)• PKM Penelitian Sosial Humaniora (PKM-SH)• PKM Penerapan IPTEK (PKM-PI)• PKM Karsa Cipta (PKM-KC)• PKM Karya Inovasi (PKM-KI)• PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFI)• PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	2 SKS	4 SKS	6 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A.• Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
2	Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos Dikti		4 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A.• Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
3	Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-PM)	KKN	Lolos Pendanaan Dikti		4 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Bebas KKN dan mendapat nilai A.• Bagi yang sudah terlanjur lulus KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

4	Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos Pendanaan Dikti	4 SKS	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
5	Olimpiade Nasional MIPA (ONMIPA)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos di tingkat Wilayah (LLDikti) maupun ikut finalis di tingkat Nasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Juara tingkat Nasional 4 sks. Finalis tingkat Nasional 2 sks 	Sesuai dengan bobot SKS mata kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
6	Kontes Robot Indonesia (Robotik/KRI)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos tingkat Regional maupun di tingkat Nasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Juara tingkat Nasional 4 sks. Juara tingkat Regional 2 sks 	Sesuai dengan bobot SKS mata kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
7	a. Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQ M)	Mata kuliah rekognisi yang terkait (MK Agama)	Lolos di tingkat Wilayah (LLDikti) maupun ikut finalis di tingkat Nasional dan tingkat Internasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Juara tingkat Internasional 6 SKS. Finalis tingkat Internasional 4 SKS. Juara tingkat Nasional 4 SKS. Finalis tingkat Nasional 2 SKS. Juara tingkat Wilayah 2 SKS. 	Sesuai dengan bobot SKS mata kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
	b. Lomba, kompetisi keagamaan tingkat nasional lainnya				
8	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos di tingkat Wilayah (LLDIKTI) maupun ikut finalis di tingkat Nasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Juara tingkat Nasional 4 SKS. Finalis tingkat Nasional 2 SKS. Juara tingkat Wilayah 2 SKS. 	Sesuai dengan bobot SKS mata kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
9	National University Debate Championship (NUDC) / World University Debating Championship (WUDC)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos di tingkat Wilayah (LLDIKTI) maupun ikut finalis di	Sesuai dengan bobot SKS mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)		tingkat Nasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Juara tingkat Nasional 4 SKS. • Finalis tingkat Nasional 2 SKS. • Juara tingkat Wilayah 2 SKS. 	yang digantikan	bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
10	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos Pendanaan Dikti	Sesuai dengan bobot 3-4 SKS mata kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. • Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
11	Program Hibah Bina Desa (PHBD)	KKN	Lolos Pendanaan Dikti	4	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas KKN dan mendapat nilai A. • Bagi yang sudah terlanjur lulus KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
12	Kompetisi Kewirausahaan	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos di tingkat Wilayah (LLDIKTI) maupun ikut finalis di tingkat Nasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Juara tingkat Nasional 4 SKS. • Finalis tingkat Nasional 2 SKS. • Juara tingkat Wilayah 2 SKS. 	Sesuai dengan bobot mata kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. • Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
13	POMNAS (Pekan Olah Raga Nasional) PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos dan ikut finalis di tingkat Nasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Juara tingkat Nasional 4 sks. • Finalis tingkat Nasional 2 sks. 	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. • Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
14	PON SEA GAMES ASIAGAMES	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos dan ikut finalis di tingkat Nasional dan tingkat Internasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Juara tingkat Internasional 6 SKS. • Finalis tingkat Internasional 4 SKS. • Juara tingkat Nasional 4 SKS. • Finalis tingkat Nasional 2 SKS. • Juara tingkat Wilayah 2 SKS. 	Sesuai dengan bobot SKS MK yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. • Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
15	Kompetisi lainnya yang diadakan oleh DIKTI dan Non DIKTI	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Lolos di tingkat Wilayah (LLDIKTI) maupun ikut finalis di tingkat Nasional dan	Sesuai dengan bobot mata	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi dan diberi nilai A. • Bagi yang sudah terlanjur lulus mata kuliah rekognisi yang terkait dan nilainya



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

			tingkat Internasional, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">• Juara tingkat Internasional 6 SKS.• Finalis tingkat Internasional 4 SKS.• Juara tingkat Nasional 4 SKS.• Finalis tingkat Nasional 2 SKS.• Juara tingkat Wilayah 2 SKS.	kuliah yang digantikan	bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A.
--	--	--	---	------------------------	---

**Pasal 7
REKOGNISI AKTIF BERORGANISASI**

Ketentuan pemberian reknognisi mahasiswa aktif berorganisasi dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

No	Jenis Organisasi Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Rekognisi Setara SKS		Keterangan
			Jabatan	Total Kumulatif	
1	Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Ketua	5 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Bendahara	4 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Sekretaris	4 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Koordinator Bidang/ Divisi	3 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
2	Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Ketua	5 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Bendahara	4 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Sekretaris	4 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Koordinator Bidang/ Divisi	3 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

					<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
3	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Ketua	4 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Bendahara	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Sekretraris	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Koordinator Bidang/ Divisi	2 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
4	Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Ketua	4 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Bendahara	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Sekretraris	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Koordinator Bidang/ Divisi	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
5	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)	Mata kuliah rekognisi yang terkait	Ketua	4 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Bendahara	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Sekretraris	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
			Koordinator Bidang/ Divisi	2 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat. • Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
6	Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi		Ketua	3 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.



Mata kuliah rekognisi yang terkait	Bendahara	2 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
	Sekretaris	2 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.
	Koordinator Bidang/ Divisi	2 SKS	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa dapat mengajukan peningkatan nilai mata kuliah yang naik tiga tingkat.• Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap program studi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pedoman Ekuivalensi (Penyetaraan dan Pengakuan) Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta ini, maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.

ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 28 Maret 2023
Rektor,


Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.